



Keadilan Restoratif: Konsep dan Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia

Syah Awaluddin

Institut Agama Islam Negeri Ambon, Indonesia

Korespondensi penulis: syah.awaluddin@iainambon.ac.id

Abstract. *This study aims to explore the concept of Restorative Justice and its implementation in laws and regulations in Indonesia. Restorative justice is an approach to resolving criminal cases that prioritizes the restoration of relationships and social harmony rather than punishment. The research method used is a normative legal approach with analysis of primary and secondary legal materials. The results of the study show that the concept of restorative justice has been accommodated in various laws and regulations in Indonesia, such as the 1945 Constitution, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Regulation of the Indonesian Prosecutor's Office Number 15 of 2020, and Regulation of the Indonesian Police Number 8 of 2021. The implementation of restorative justice in Indonesia is manifested in the form of diversion, mediation, and termination of prosecution based on restorative justice. This study concludes that the implementation of restorative justice in Indonesia is an effort to create a more humane, inclusive, and sustainable criminal justice system.*

Keywords: *Restorative Justice, Concept, Regulation, Legal System, Indonesia.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep Keadilan Restoratif dan pemberlakuannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan pemulihan hubungan dan harmoni sosial dibandingkan penghukuman. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan restoratif telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2021. Penerapan keadilan restoratif di Indonesia diwujudkan dalam bentuk diversifikasi, mediasi, dan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberlakuan keadilan restoratif di Indonesia merupakan upaya untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Konsep, Pengaturan, Sistem Hukum, Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Prinsip keadilan pada sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan pada awalnya masih berlandaskan pada keadilan retributif di mana pemidanaan ditujukan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan. Pelaku perbuatan pidana merupakan pihak yang bersalah atas perbuatan yang terjadi dan harus mendapat balasan atas perbuatannya tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya prinsip keadilan retributif diperluas maknanya di mana pemidanaan bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan tetapi ada tujuan lain yang ingin dicapai yaitu pembinaan narapidana (rehabilitatif). Kedua prinsip keadilan tersebut, baik prinsip keadilan retributif maupun prinsip keadilan rehabilitatif masih bertumpu pada pelaku tindak pidana dan pada kepentingan/perlindungan pelaku semata, kepentingan/perlindungan

korban masih terabaikan. Kepentingan dan perlindungan korban dalam proses peradilan pidana sebagai dasar dari keadilan restoratif (Hafrida & Usman, 2024).

Paradigma retributif ini telah lama menjadi landasan utama dalam sistem hukum pidana di banyak negara, termasuk Indonesia. Paradigma ini berorientasi pada penghukuman pelaku tindak pidana sebagai bentuk balasan atas kesalahan yang telah diperbuat. Hukuman yang dijatuhkan, seperti penjara atau denda, bertujuan untuk memberikan efek jera, baik bagi pelaku maupun masyarakat umum. Namun seiring berjalannya waktu, pendekatan ini mulai menghadapi kritik karena sering kali tidak memberikan keadilan yang memadai bagi korban, pelaku, maupun masyarakat.

Pendekatan retributif dinilai terlalu fokus pada pendanaan, sehingga kurang memperhatikan pemulihan terhadap korban maupun rekonsiliasi antara pihak yang terlibat. Selain itu, pendekatan ini tidak selalu mampu mengurangi tingkat kejahatan secara signifikan, bahkan kerap kali menyelamatkan kondisi sosial pelaku menjalani hukuman. Overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan maraknya pelaku residivisme menjadi bukti bahwa pendekatan retributif memiliki keterbatasan dalam menciptakan efek jangka panjang.

Keadilan restoratif muncul sebagai alternatif untuk mengatasi kekurangan dalam sistem retributif. Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah merupakan pendekatan dalam penyelesaian suatu perkara pidana melalui keterlibatan banyak pihak seperti pihak pelaku/keluarganya, korban/keluarganya dan kelompok masyarakat terkait. Dengan demikian keadilan restoratif memiliki tujuan baik yang ingin dicapai bagi korban tindak pidana, bukan semata-mata bertumpu pada kebaikan dan kepentingan pelaku tindak pidana semata karena keadilan restoratif bersumber dari akar nilai yang diusung oleh nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional (Eva Achjani Zulfa, 2010).

Pendekatan ini menawarkan paradigma baru yang fokus pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Keadilan restoratif tekanan dialog, mediasi, dan penyelesaian konflik secara damai dengan melibatkan berbagai pihak yang terdampak oleh tindak pidana. Tujuannya adalah untuk mencapai penyelesaian yang lebih holistik, mencakup pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan kerugian. Munculnya konsep keadilan restoratif juga dipengaruhi oleh perkembangan teori hukum modern dan nilai-nilai tradisional yang menekankan pentingnya musyawarah dan perdamaian. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip seperti musyawarah mufakat, adat istiadat, dan nilai gotong royong menjadi landasan budaya yang mendukung implementasi keadilan restoratif. Dengan menawarkan pendekatan yang lebih humanis, konsep ini diharapkan dapat menjadi solusi

untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil, efektif, dan berorientasi pada pemulihan.

Pendekatan ini mencerminkan cara tradisional dalam menyelesaikan konflik, di mana perdamaian dan harmoni menjadi tujuan utama, bukan semata-mata penghukuman. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragam secara budaya, pendekatan ini memungkinkan keterlibatan tokoh adat, agama, atau dalam proses penyelesaian konflik masyarakat, sehingga hasilnya lebih diterima oleh semua pihak. Selain itu, keadilan restoratif relevan dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang menginginkan keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural. Dalam banyak kasus, masyarakat lebih menginginkan penyelesaian yang memulihkan kerugian korban, memastikan tanggung jawab pelaku, dan memulihkan hubungan sosial yang terganggu daripada sekadar menjatuhkan hukuman penjara. Pendekatan ini juga membantu mengurangi potensi konflik berkepanjangan yang dapat muncul akibat ketidakpuasan terhadap hasil proses hukum yang formal.

Kajian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dalam mengkaji konsep keadilan restoratif di Indonesia fokus pada analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder, termasuk undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Kajian ini menggunakan pendekatan peraturan-undangan (*pendekatan undang-undang*), pendekatan kontekstual (*pendekatan konseptual*), untuk memahami konsep keadilan restoratif dan pengaturannya dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam masyarakat yang terus berkembang, kebutuhan akan sistem hukum yang responsif, inklusif, dan relevan dengan nilai-nilai sosial menjadi semakin mendesak. Di Indonesia, dinamika kebutuhan hukum masyarakat sering kali melibatkan keinginan untuk mendapatkan keadilan yang tidak hanya terfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan rekonsiliasi. Dalam konteks inilah keadilan restoratif memiliki relevansi yang tinggi sebagai alternatif dan pelengkap dari sistem hukum pidana tradisional.

Dengan semakin rumitnya kebutuhan hukum masyarakat di era modern, keadilan restoratif menjadi solusi yang relevan untuk mendekatkan sistem hukum dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Kajian ini bertujuan mengeksplorasi konsep Keadilan Restoratif dan Pemberlakuannya dalam peraturan-perundang-undangan di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dalam mengkaji konsep keadilan restoratif di Indonesia fokus pada analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder, termasuk undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Kajian ini menggunakan pendekatan peraturan-undangan (pendekatan undang-undang), dan pendekatan kontekstual (pendekatan konseptual), untuk memahami konsep keadilan restoratif dan pengaturannya dalam sistem hukum Indonesia. Data normatif ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Sementara teknik analisis penelitian ini menggunakan metode content analysis terhadap bahan hukum primer, seperti peraturan-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, buku referensi, dan artikel terkait juga diakses untuk memperkuat analisis teoritis, dan untuk memastikan bahwa dasar hukum yang menjadi fokus penelitian dijelaskan secara mendalam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keadilan Restoratif

Deklarasi PBB tahun 2000 menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam penerapan program melalui pendekatan keadilan restoratif. Deklarasi Wina tentang Keadilan dan Kejahatan, khususnya pada butir 27-28, membahas secara khusus mengenai keadilan restoratif. Pada tanggal 27, PBB memperkenalkan rencana aksi nasional, regional, dan internasional untuk mendukung korban tindak pidana melalui pendekatan mediasi dan keadilan restoratif. Tahun 2002 dijadikan target bagi negara-negara untuk meninjau praktik penyelesaian perkara pidana dengan memperluas bentuk layanan sebagai dukungan bagi korban. Negara-negara yang mendukung diharapkan terus mengkampanyekan kesadaran akan hak-hak korban, termasuk mempertimbangkan pembentukan lembaga asal bagi korban dan mengembangkan lembaga perlindungan Saksi. Sementara itu, pada Butir 28, negara-negara pendukung didorong untuk mengembangkan kebijakan yang mengatur prosedur keadilan restoratif dengan lebih menghormati hak, kebutuhan, dan kepentingan korban, pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak terkait lainnya (Hafrida & Usman, 2024). Sehingga melalui mekanisme keadilan restoratif ini diharapkan akan mengurangi beban peradilan pidana dan mempromosikan penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme restoratif.⁵ Pada konsorium keadilan restoratif PBB Tahun 2006:

A very simple definition is: Restorative justice aims to restore the well-being of victims, offenders and communities damaged by crime, and to prevent further offending (Marian Liebmann, 2007).

Tujuan utama keadilan restoratif adalah menyelesaikan konflik dan memperbaiki dampak negatif dari tindakan yang telah dilakukan (harm). Pendekatan ini mendorong pelaku untuk mengakui perbuatannya serta memberikan kesempatan kepada pelaku dan pihak-pihak terkait lainnya untuk berusaha memperbaiki keadaan sebaik mungkin. Pemberian ganti rugi menjadi salah satu cara bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban. Dengan demikian, keadilan restoratif lebih mengutamakan pemulihan dan keadilan bagi korban, sehingga dapat mencegah terjadinya dampak yang lebih buruk.

Keadilan restoratif berfokus pada manfaat yang ingin dicapai bagi korban tindak pidana, bukan semata-mata demi kebaikan dan kepentingan pelaku saja. Menurut Andrew Ashworth, pertimbangan utama dalam keadilan restoratif adalah memastikan keadilan bagi korban sebagai tujuan utama, baik dalam sistem peradilan pidana maupun dalam proses pemidanaan. Dalam proses ini, semua pihak yang terlibat termasuk pelaku, keluarga mereka, korban, dan masyarakat ikut serta dalam musyawarah untuk mencari respons yang tepat dalam penyelesaian konflik.:

The fundamental proposition in restoration is that justice to victims should become a central goal of the criminal justice system and of sentencing. This means that all the stakeholders in the offence (the offender and the victim, their families, and the community) should become involved in discussions about the appropriate response to the offence (Andrew Ashworth, 2005).

Dalam dokumen PBB *Handbook on Restorative Justice Programmes*: “*Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the community.*” Berdasarkan definisi ini *restorative justice* merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana dengan memecahkan masalah guna menemukan solusi terbaik baik bagi korban, pelaku maupun pihak-pihak lain yang terkait.

Margarita Zernova dalam bukunya *Restorative Justice: Ideals and Reality* menyebutkan:

"Some key aspirations and ideals of the restorative justice movement are:

- *to create a new ethical orientation;*
- *to develop an alternative to punishment and treatment;*
- *to craft a model of criminal justice which will place victims at its centre;*
- *to design a way of doing criminal justice which will aim to repair harm and restore peace and harmony in the aftermath of a criminal offence;*
- *to construct a justice paradigm that will be characterized by voluntariness;*

- *to develop a model of criminal justice which will be de- professionalized, community-based and empowering for crime stakeholders."*

Achilles and Zehr dalam Margarita Zernova menyebutkan bahwa: "*Restorative justice is presented as a way of responding to crime which would place victims at its centre and 'include as many opportunities for participation, voice, and choices for victims as possible.* Keadilan restoratif merupakan cara untuk merespons kejahatan dengan penempatan korban sebagai pusat dan termasuk banyak peluang dan pilihan yang mungkin bagi para korban".

Proses mediasi pidana merupakan metode penyelesaian perkara pidana yang menurut Mark William Bakker, melibatkan pertemuan antara pelaku kejahatan dan korban untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam proses mediasi ini, diperlukan kehadiran satu atau lebih mediator, baik dari aparat penegak hukum maupun tokoh masyarakat atau pihak lain yang ditunjuk. Mediasi pada dasarnya merupakan wadah musyawarah dalam upaya penyelesaian konflik, yang sesungguhnya sudah lama berkembang meskipun masyarakat belum diadopsi secara resmi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Ada pandangan yang menyatakan bahwa proses pidana formal bukanlah cara yang efektif dalam menyelesaikan perkara pidana, karena tidak mampu memberikan perlindungan yang seimbang antara pelaku dan korban. Menurut Jack B. Weinstein, penyelesaian perkara melalui proses pidana justru dapat merusak hubungan kekeluargaan antara keluarga korban dan pelaku. Situasi masyarakat yang sebelumnya aman, tenteram, dan harmonis bisa saja hancur akibat penerapan sistem hukum pidana yang konvensional.

Selama ini, sistem pidana di Indonesia masih menganut prinsip *keadilan retributif*, yang fokus pada pencegahan tindak pidana di masa depan melalui pemberian hukuman setimpal kepada pelaku. Sistem ini hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terulangnya kejahatan di kemudian hari. Akibatnya, keadilan retributif dianggap kurang mampu mencapai tujuan hukum pidana yang seharusnya berorientasi pada keseimbangan perlindungan antara kepentingan pelaku dan korban.

Oleh karena itu, keadilan restoratif menawarkan pendekatan alternatif yang lebih holistik dan berorientasi pada pemulihan. Melalui pendekatan ini, korban ditempatkan sebagai pusat dalam proses penyelesaian, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat, menyuarakan pendapat, dan memilih opsi yang dapat memulihkan kondisi mereka pasca-kejahatan. Gagasan mediasi pidana yang diajukan oleh para ahli seperti Mark William Bakker dan Jack B. Weinstein menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan dialogis dan musyawarah dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara

pelaku dan korban sesuatu yang sulit dicapai melalui sistem pidana tradisional.

Prinsip dan Karakteristik Keadilan Restoratif

Mediasi pidana dengan pendekatan keadilan restoratif telah banyak menjadi topik pembahasan. Lembaga mediasi penal merupakan mekanisme penyelesaian perkara yang dihapus dari budaya penyelesaian konflik dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, konsep *keadilan restoratif* ini banyak diterapkan dalam ranah hukum adat. Hukum adat Indonesia, sebagai wadah bagi lembaga peradilan adat, memiliki konsep yang dapat dianggap sebagai cikal bakal keadilan restoratif. Menurut Marc Levin, pendekatan yang dulunya dianggap usang, kuno, dan tradisional kini justru dipandang sebagai pendekatan yang progresif..

Teori pemidanaan juga mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu, mengikuti perubahan konsep tujuan pemidanaan. Dalam teori pemidanaan klasik, terdapat konsep *retribusi*, yaitu hukuman sebagai bentuk kompensasi absolut terhadap pelaku kejahatan, tanpa mempertimbangkan dampak dan manfaatnya lebih lanjut. Kemudian berkembang teori *pengekangan*, yang bertujuan untuk mengisolasi pelaku kejahatan dari kehidupan masyarakat agar tercipta rasa aman dan terhindar dari keresahan akibat tindak kejahatan serupa..

Konsep-konsep pemidanaan tersebut terus berkembang dalam teori- teori keadilan dari yang tradisional seperti *retributive justice*, *rehabilitative justice*, sampai ke teori yang lebih modern seperti *alternative justice*, *transitional justice* dan belakangan berkembang teori *restorative justice*. *Restorative justice programmes can be used to reduce the burden on the criminal justice system, to divert cases out of the system and to provide the system with a range of constructive sanctions.*

Keadilan restoratif sebagai suatu proses penyelesaian perkara anak merupakan suatu pendekatan yang tepat dalam penyelesaian konflik antarberbagai *stakeholder* demi terwujudnya rasa keadilan masyarakat.

Howard Zehr dalam Marian Liebman menyarankan enam pertanyaan kunci untuk menganalisis tentang model restoratif adalah:

- 1) Apakah model restoratif dapat mengatasi bahaya, kebutuhan, dan penyebab?
- 2) Apakah cukup baik berorientasi pada korban?
- 3) Apakah pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab?
- 4) Apakah semua pemangku kepentingan yang relevan terlibat dalam proses?
- 5) Apakah ada peluang untuk dialog dan pengambilan keputusan partisipatif?
- 6) Apakah modelnya menghormati semua pihak.

Proses penyelesaian perkara melalui prinsip keadilan restoratif dilakukan secara bersama-sama karena konflik yang terjadi akibat terjadinya suatu kejahatan merupakan konflik antara masyarakat yaitu antara pelaku tindak pidana dan korban. Selanjutnya Umbreit dalam Rufinus Hotmaulana Hutaauruk mengatakan *Restorative Justice is “victim- centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime”*. (Proses melalui prinsip restoratif “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusat pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”. Masih dalam rangka pemahaman terhadap *restorative justice*, Howard Zehr menyebutkan bahwa “*crime is a violation of people and relationship. It creates obligations to make things right. Justice involve the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance*” (kejahatan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak rakyat dan hubungan antarwarga negara. Sehingga menciptakan kewajiban untuk merumuskan suatu kebijakan penyelesaian kejahatan dengan melibatkan pihak-pihak baik pelaku maupun korban serta pihak terkait untuk mendapatkan solusi yang terbaik). *Restorative justice* memiliki beberapa karakteristik yaitu:

- 1) kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hak perseorangan terhadap hak perseorangan lainnya dan akibatnya menimbulkan konflik;
- 2) pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban adalah menuju pada masa depan;
- 3) prinsip penyelesaian berdasarkan prinsip dialog dan negosiasi;
- 4) ganti kerugian dari pelaku sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi menjadi tujuan utama;
- 5) keadilan dirumuskan sebagai hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- 6) Sasaran perbaikan pada perbaikan kerugian sosial;
- 7) masyarakat merupakan fasilitator dalam proses;
- 8) peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak kebutuhan korban.
- 9) Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- 10) Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomis;
- 11) stigma dapat dihapus melalui *restorative*;

- 12) *restorative justice* diajukan oleh kaum abolisionis yang merupakan penolakan terhadap sarana koersif yang berupa sarana penal dan diganti dengan sarana reparatif.

Pada tataran praktik, keadilan restoratif dapat muncul dengan nama dan bentuk yang berbeda: *In practice, restorative justice can appear under different names and forms (such as as victim-aggressor mediation, family group conference, sentencing circles) and It can be found both inside and outside the criminal justice system.* (mediasi korban-agresor, konferensi kelompok keluarga, lingkaran pidana) dan Hal ini dapat ditemukan baik di dalam maupun di luar sistem peradilan pidana). Proses ini menurut Lawrence and Strang *It can be used indifferent stages in the criminal justice process and may involve various degrees of "restorativity"*. Dapat digunakan di tahapan yang berbeda dalam proses peradilan pidana dan mungkin melibatkan berbagai tingkat "restorativitas".

Menurut Marian Liebmann, prinsip keadilan restoratif fokus pada pemulihan keadaan atau *restorasi*, yang didasarkan pada beberapa aspek penting. Pertama, reaksi terhadap kejahatan harus dipusatkan pada kerugian yang dialami oleh korban. Kedua, pelaku harus mempertanggungjawabkan konsekuensi kerugian yang diderita korban dan masyarakat. Dengan demikian, pelaku mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas segala dampak dari perbuatannya. Dalam proses pertanggungjawaban tersebut, korban sebagai pihak yang dirugikan diberikan kesempatan untuk mengungkapkan kebutuhan mereka. Korban juga berperan aktif dalam proses penyelesaian perkara untuk menentukan cara terbaik bagi pelaku dalam memperbaiki keadaan dan memenuhi kewajiban ganti rugi (*pembayaran hutang*) “. *Restorative justice programs are based on several underlying assumptions: (a) that the response to crime should be possible the harm suffered by the victim; (b) that offenders should be brought to understand their behavior is not acceptable and that it has some real consequences for the victim and community; (c) that offenders can and should accept responsibility for their actions; (d) that victims should have an opportunity to express their needs and to participate in determining the best way for the offender to make reparation, and (e) the community has a responsibility to contribute to this process.*

Marian Liebmann menawarkan konsep keadilan restoratif dengan pendekatan yang berbeda dalam proses penegakan hukum. Prinsip keadilan ini menekankan pentingnya pemulihan, bukan sekadar menghukum pelaku, tetapi juga memberikan perhatian pada kerugian yang dialami oleh korban. Dalam pendekatan ini, tanggung jawab pelaku menjadi elemen utama, di mana mereka harus mempertanggungjawabkan segala dampak perbuatannya, baik terhadap korban maupun masyarakat. Tujuan utama keadilan restoratif adalah memulihkan hubungan yang rusak, bukan hanya memberikan sanksi semata.

Dalam proses keadilan restoratif, korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan mereka dan terlibat aktif dalam menentukan cara terbaik untuk memperbaiki keadaan. Proses ini menciptakan pendekatan yang lebih inklusif dan humanis, di mana pelaku tidak hanya menjalani hukuman tetapi juga didorong untuk memahami dan menerima tanggung jawab atas dampak perbuatannya. Kesadaran pelaku mengenai perilaku yang tidak dapat diterima serta konsekuensinya, termasuk partisipasi mereka dalam upaya pemulihan, menjadi langkah penting dalam mencapai perdamaian dan pemulihan.

Program keadilan restoratif menunjukkan bahwa respons terhadap tindak kejahatan harus mencakup pemulihan kerugian korban dan memberikan peluang bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung proses ini, sehingga tercipta rasa keadilan yang lebih menyeluruh dan merata. Melalui prinsip-prinsip tersebut, keadilan restoratif tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada proses pemulihan yang memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Pemberlakuan Restorative Justice di Indonesia

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa konsep keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian masalah yang mengutamakan pemulihan hubungan dan harmoni sosial dibandingkan penghukuman. Pendekatan ini selaras dengan budaya Indonesia yang menjunjung tinggi nilai musyawarah dan mufakat. Sejak lama, masyarakat Indonesia telah menanamkan bentuk-bentuk penyelesaian yang mengutamakan dialog dan mufakat, baik dalam lingkungan adat maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif tidak hanya menjadi upaya modernisasi sistem hukum, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia tercermin dalam praktik sehari-hari penegakan hukum, salah satunya melalui penggunaan asas diskresi oleh kepolisian. Asas ini memberi kewenangan bagi polisi untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan individu dalam menangani kasus tertentu. Dalam praktiknya, diskresi memungkinkan polisi untuk memilih pendekatan yang lebih restoratif, seperti mediasi atau diversi, terutama dalam kasus yang melibatkan pelaku anak atau kasus ringan. Pendekatan ini mencerminkan langkah konkret untuk mengutamakan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta harmonisasi dalam masyarakat.

Dalam rangka mendukung penerapan keadilan restoratif, Indonesia telah memiliki berbagai landasan hukum yang relevan. Beberapa di antaranya meliputi Undang-Undang Dasar

1945 yang menjunjung keadilan sosial, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengatur penerapan pendekatan restoratif, serta berbagai peraturan teknis dari lembaga penegak hukum, seperti Keputusan Mahkamah Agung, Peraturan Kejaksaan RI, dan Peraturan Kepolisian. Peraturan-peraturan ini mengatur mekanisme diversi, mediasi, hingga pencegahan terjadinya dengan pendekatan restoratif, memastikan keterlibatan semua pihak untuk mencapai keadilan yang seimbang.

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia menunjukkan upaya sinergi antara nilai-nilai lokal dan reformasi hukum modern. Pendekatan ini tidak hanya memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban tetapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan penguatan implementasi dan perluasannya, keadilan restoratif memiliki potensi besar untuk menjadi solusi dalam mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia. Ada pun peraturan hukum yang mengatur pemberlakuan *Restorative Justice* di Indonesia antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) *Restorative Justice* Dalam Undang – Undang Dasar 1945

Keadilan restoratif, atau *Restorative Justice*, adalah pendekatan dalam merespons tindak pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami korban serta rehabilitasi bagi pelaku. Konsep ini berbeda dari sistem peradilan pidana konvensional yang lebih menekankan pada aspek penghukuman. Sebagai hukum dasar negara Indonesia, UUD 1945 mengandung sejumlah prinsip yang sejalan dengan konsep keadilan restoratif. Berikut adalah beberapa pasal dalam UUD 1945 dalam konteks pelaksanaan *Restorative Justice* di Indonesia:

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia : Penerapan *Restorative Justice* bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang lebih menyeluruh dengan melibatkan semua pihak yang terdampak oleh kejahatan, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat sekitar. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang diamanatkan oleh UUD 1945. Dalam kasus yang melibatkan anak, *Restorative Justice* sering dipilih karena pendekatan yang lebih manusiawi, memberi peluang bagi anak untuk memperbaiki diri, sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam UUD 1945. *Restorative Justice* berfokus pada pemeliharaan martabat manusia, baik korban maupun pelaku. Dengan memberi kesempatan bagi pelaku untuk berubah, pendekatan ini mendukung hak atas kehidupan yang layak dan bermartabat.

2) *Restorative Justice* Dalam Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini mengatur beberapa pasal yang menjelaskan tentang

penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 6, *Restorative Justice* diartikan sebagai penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dari kedua pihak, serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil, dengan fokus pada pemulihan keadaan seperti semula, bukan pembalasan. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam Undang – undang ini juga mengatur tentang penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang – undang. Undang – undang tentang sistem peradilan anak juga mengatur tentang persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud wajib diupayakan diversi dilengkapi dengan prosedur bagaimana diversi itu dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat. proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selanjutnya dalam Pasal 93 berbunyi “Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak dengan cara menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang, mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak , melakukan penelitian dan pendidikan mengenai anak, berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi dan pendekatan keadilan restoratif berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Anak korban dan/atau Anak Saksi melalui organisasi kemasyarakatan melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Anak atau Melakukan sosialisasi tentang hak-hak anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak. Maka, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tidak sepenuhnya membahas mengenai *Restorative Justice* dalam setiap pasalnya. Esensi dari penjelasan pasal-pasal tersebut adalah bahwa penerapan

Restorative Justice diatur dengan jelas untuk mencegah anak dari proses peradilan guna menghindari stigma negatif terhadap anak yang berurusan dengan hukum, sehingga mereka dapat kembali ke lingkungan sosial dengan normal. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pihak sangat penting untuk mewujudkan hal ini. Proses tersebut harus berorientasi pada tercapainya Keadilan Restoratif, baik bagi anak maupun korban.

Mekanisme pelaksanaan *Restorative justice* dalam Undang – undang sistem peradilan anak dilakukan dengan mekanisme diversi dilakukan pada tahap awal proses peradilan, yaitu setelah anak ditetapkan sebagai tersangka dengan syarat Perkara yang dapat dilakukan diversi adalah perkara yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun penjara dan anak belum pernah melakukan tindak pidana. Keputusan diversi diambil oleh hakim anak dengan mempertimbangkan pendapat dari berbagai pihak, termasuk anak, orang tua, korban, dan ahli. Setelah keputusan diversi diambil, dilakukan mediasi antara anak, korban, dan keluarga mereka. Mediasi difasilitasi oleh seorang mediator yang netral dan bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Anak dan keluarganya bertanggung jawab untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat dalam mediasi. Pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait, seperti pekerja sosial atau lembaga perlindungan anak. Proses RJ dilakukan evaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana kesepakatan yang telah dibuat dapat dilaksanakan dan apakah tujuan RJ telah tercapai.

3) *Restorative Justice* Dalam Keputusan Mahkamah Agung

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif menjelaskan aturan tersebut secara rinci dalam lampiran pedoman penerapan *Restorative Justice* di peradilan umum. Tujuan dari penetapan petunjuk teknis ini adalah untuk mengoptimalkan penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur pelaksanaan *Restorative Justice*, dengan tujuan mereformasi sistem peradilan pidana yang selama ini lebih berfokus pada hukuman penjara. Sistem pemidanaan kini beralih dari hanya berfokus pada pelaku, menuju keseimbangan antara pemulihan hak korban dan pertanggungjawaban pelaku. Pedoman ini harus diterapkan oleh seluruh pengadilan negeri di Indonesia dan digunakan untuk menyelesaikan perkara melalui *Restorative Justice* dalam tindak pidana ringan, perkara anak, perempuan yang berhadapan dengan hukum, serta narkoba, dengan penjelasan rinci mengenai dasar hukum dan cara penerapannya.

Mekanisme pelaksanaan *Restorative Justice* dalam keputusan mahkamah agung dilaksanakan dengan Pengajuan Permohonan Baik pelaku maupun korban dapat mengajukan permohonan untuk menerapkan RJ. Hakim akan menilai apakah perkara tersebut memenuhi syarat untuk diterapkan RJ, seperti jenis tindak pidana, kerugian yang ditimbulkan, dan kesediaan kedua belah pihak. Dilaksanakan mediasi antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan. Hakim akan mengeluarkan putusan berdasarkan hasil mediasi dan pertimbangan hukum. Pelaku dan korban melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai.

4) *Restorative Justice* Dalam Peraturan Kejaksaan RI

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan bahwa penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan kondisi semula serta keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tanpa fokus pada pembalasan, merupakan kebutuhan hukum masyarakat dan bagian dari pembaruan sistem peradilan pidana. Peraturan ini juga merinci ketentuan terkait Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan RI, yang diatur dengan ketentuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan dengan berasaskan keadilan, kepentingan umum; proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir; dan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selain mengatur asas penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restorative peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 juga mengatur tentang peran jaksa penuntut umum dalam menutup suatu perkara dengan memperhatikan ketentuan terdakwa meninggal dunia, kedaluwarsa penuntutan pidana, telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*), pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali, atau telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa ketentuan yaitu untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, atau telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan RI diatur dalam beberapa pasal di atas.

Jaksa Agung memiliki tugas dan kewenangan untuk mengoptimalkan proses penegakan hukum yang diatur oleh undang-undang, dengan tetap mengacu pada prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya rendah. Jaksa Agung juga bertanggung jawab untuk menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara guna memastikan keberhasilan penuntutan yang dilakukan secara independen, berdasarkan keadilan, hukum, dan hati nurani. Termasuk di dalamnya adalah penuntutan yang menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mekanisme penerapan Restorative Justice dalam peraturan Kejaksaan dilaksanakan dengan pengajuan permohonan baik pelaku maupun korban dapat mengajukan permohonan untuk menerapkan RJ. Jaksa akan melakukan penilaian terhadap perkara, termasuk jenis tindak pidana, kerugian yang ditimbulkan, dan kesediaan kedua belah pihak untuk berdamai. Jika memenuhi syarat, Jaksa akan melakukan penyidikan awal untuk mengumpulkan bukti-bukti. Jika hasil penyidikan awal menunjukkan bahwa perkara memenuhi syarat untuk dilakukan diversi, Jaksa akan mengarahkan perkara tersebut ke jalur RJ. Jaksa akan memfasilitasi mediasi antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan. Jika kesepakatan tercapai, Jaksa akan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan restorative justice,. Jaksa akan memantau pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai.

5) *Restorative Justice* Dalam Peraturan Kepolisian

Dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana dijelaskan terkait aturan penerapan prinsip Restorative Justice dapat diterapkan dalam metode penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri dengan memerhatikan beberapa ketentuan bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Peraturan Kapolri ini juga mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan yaitu dengan memperhatikan ketentuan, tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati hak asasi manusia.

Dasar untuk menyelesaikan perkara menggunakan pendekatan *Restorative Justice* menjadi semakin jelas dengan dikelurkannya peraturan Kapolri ini. Aturan ini

juga mencakup pedoman penanganan perkara, termasuk syarat materiil dan formil serta mekanisme penerapan *Restorative Justice*, yang berfungsi sebagai landasan pelaksanaannya. Salah satu peraturan Kapolri yang paling relevan saat ini dengan penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana adalah Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan pedoman yang cukup komprehensif mengenai: Menetapkan jenis-jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice*, seperti tindak pidana ringan yang tidak mengakibatkan kerugian yang signifikan, menentukan persyaratan yang harus dipenuhi, baik dari sisi materiil maupun formil, agar suatu perkara dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice*, mengatur langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penyidik dalam menangani perkara yang berpotensi diselesaikan melalui *Restorative Justice*, mulai dari tahap penyelidikan hingga penyidikan serta mengatur peran penyidik, jaksa, hakim, korban, pelaku, dan pihak lain yang terlibat dalam proses *Restorative Justice* dan mengatur mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan *Restorative Justice* agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak semua perkara pidana bisa diselesaikan dengan *Restorative Justice* melainkan jenis perkara pidana yang secara materiil maupun formil harus memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dijelaskan beberapa tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice* yaitu korupsi, kejahatan terhadap nyawa orang, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, penyalahgunaan narkoba dan terorisme

Mekanisme pelaksanaan *Restorative Justice* dalam surat edaran Kapolri dilaksanakan dengan Pengajuan Permohonan baik pelaku maupun korban dapat mengajukan permohonan untuk menerapkan RJ. Polisi akan melakukan penilaian terhadap perkara, termasuk jenis tindak pidana, kerugian yang ditimbulkan, dan kesediaan kedua belah pihak untuk berdamai. Jika memenuhi syarat, polisi akan melakukan penyidikan awal untuk mengumpulkan bukti-bukti. Jika hasil penyidikan awal menunjukkan bahwa perkara memenuhi syarat untuk dilakukan diversi, polisi akan mengarahkan perkara tersebut ke jalur RJ. Polisi akan memfasilitasi mediasi antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan. Jika kesepakatan tercapai, polisi dapat menghentikan penyidikan dan perkara tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan. Polisi akan memantau pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai.

4. KESIMPULAN

Pemberlakuan Restorative Justice di Indonesia merupakan upaya menghadirkan pendekatan alternatif dalam penyelesaian masalah hukum yang lebih mengutamakan pemulihan hubungan dan harmoni sosial dibandingkan penghukuman semata. Pendekatan ini selaras dengan budaya musyawarah dan mufakat yang telah lama ada di masyarakat Indonesia, tercermin dalam praktik penyelesaian masalah di lingkungan adat maupun kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, Restorative Justice terlihat dalam penggunaan asas diskresi oleh kepolisian, terutama pada kasus ringan atau yang melibatkan anak sebagai pelaku, dengan tujuan mengutamakan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan harmonisasi masyarakat. Landasan hukumnya cukup kuat, antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), serta berbagai peraturan teknis dari Mahkamah Agung, Kejaksaan RI, dan Kepolisian. UUD 1945 menegaskan prinsip keadilan sosial, sedangkan UU SPPA secara khusus mengatur pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak dengan mekanisme diversi. Keputusan Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 menetapkan pedoman penerapan Restorative Justice di peradilan umum untuk lebih mengedepankan mediasi dan pemulihan hak-hak korban. Selain itu, Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, serta prinsip cepat, sederhana, dan biaya ringan, sedangkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 mendukung penerapan Restorative Justice dalam penyelidikan dan penyidikan perkara pidana dengan menekankan tindakan hukum yang bertanggung jawab dan menghormati hak asasi manusia, sehingga melalui berbagai peraturan ini, Indonesia berusaha menciptakan sinergi antara nilai-nilai lokal dan reformasi hukum modern untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aindo, L. O. (2024). *Penerapan Metode Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana di Polsek Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat* [Application of Restorative Justice Methods in Criminal Case Resolution at the Waesala Police Station, West Seram Regency]. [Unpublished bachelor's thesis]. Fakultas Syariah, IAIN Ambon.
- Ali, M. (2013). *Melampaui Positivisme Hukum Negara* [Beyond the Positivism of State Law]. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Ashworth, A. (2005). *Sentencing and Criminal Justice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hafrida, & Usman. (2024). *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana* [Restorative Justice in the Criminal Justice System]. Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).
- Hutauruk, R. H. (2013). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum* [Combating Corporate Crime Through a Restorative Approach: A Legal Breakthrough]. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar 1945* [Constitution of 1945]. Pasal 28D Ayat 1, 28I Ayat 2, 28J Ayat 1.
- Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak* [Law Number 11 of 2012 concerning the Child Justice System]. Pasal 1 Ayat 6, Pasal 5 Ayat 1, 2, 3, Pasal 8 Ayat 1, 2, 3, dan Pasal 93 Ayat 1-7.
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif* [Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia No. 15 of 2020 on Termination of Prosecution Based on Restorative Justice]. Pasal 2 Huruf a-e, Pasal 3 Ayat 1-5, dan Pasal 5 Ayat 1.
- Kepolisian Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana* [Regulation of the National Police Chief No. 8 of 2021 on the Implementation of Restorative Justice in Criminal Case Resolution]. Pasal 1-6.
- Liebmann, M. (2007). *Restorative Justice: How It Works*. London & Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif* [Decree of the Director General of the General Court Agency No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 regarding the Implementation Guidelines of Restorative Justice].
- Muladi, & Arief, B. N. (1984). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* [Criminal Law Theories and Policies]. Bandung: Alumni.

- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Hukum Pidana* [Selected Topics in Criminal Law]. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- United Nations. (2006). *Handbook on Restorative Justice Programmes*. New York: United Nations Publication.
- Zernova, M. (2007). *Restorative Justice: Ideal and Realities*. UK: Ashgate Publishing Limited.
- Zulfa, E. A. (2010). Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat [Restorative Justice and the Revitalization of Traditional Institutions]. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6(II), 184.